



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK

**KEPUTUSAN DIREKTUR KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
SPESIES DAN GENETIK**

NOMOR : SK.54/KKHSG/PSG1/KSA.2.2/B/11/2024

TENTANG

**KOMPENSASI ATAS KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN STANDAR
PELAYANAN PENERBITAN SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR KE
LUAR NEGERI (SATS-LN) SECARA *ONLINE***

**DIREKTUR KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
SPESIES DAN GENETIK**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemberian pelayanan penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN) Secara *Online* berjalan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, perlu adanya pemberian kompensasi apabila pemberian pelayanan secara luar jaringan (datang langsung) tidak dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Kompensasi Atas Ketidaksesuaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN) Secara Online.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7. Keputusan...

7. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Kode Etik Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa Liar;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK TENTANG KOMPENSASI ATAS KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR KE LUAR NEGERI (SATS-LN) SECARA *ONLINE*
- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi atas ketidaksesuaian pelaksanaan standar pelayanan publik pada penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN) secara *Online* sesuai jenis komponen standar pelayanan yang tidak dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Kompensasi atas ketidaksesuaian pelaksanaan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam AMAR KESATU diberikan berupa materiil dan/atau imateriil dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KETIGA:...

- KETIGA : Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam AMAR KESATU dapat diberikan tanpa menunggu keluhan atau pengaduan dari masyarakat atau berdasarkan adanya keluhan atau pengaduan masyarakat sebagaimana mekanisme yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 November 2024

DIREKTUR,



Manu Anugrah, S.Hut. M.Sc
NIP. 19730130 199803 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
2. Inspektur Jenderal;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : SK.54/KKHSG/PSG1/KSA.2.2/B/11/2024
 Tanggal: 13 November 2024

KOMPENSASI ATAS KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN
 STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
 KE LUAR NEGERI (SATS-LN) SECARA *ONLINE*

No.	Komponen Standar Pelayanan	Ketidaksesuaian	Bentuk Kompensasi	Mekanisme	Keterangan
1	Waktu	Pelayanan penerimaan konsultasi dan laporan masyarakat secara datang langsung terlambat >30 (lebih dari tiga puluh) menit dari waktu dalam standar pelayanan	Permohonan maaf secara lisan oleh petugas	Langsung (serta merta)	
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Petugas menyalahi sistem, mekanisme, dan prosedur penerimaan konsultasi dan laporan masyarakat	Permohonan maaf secara lisan oleh petugas dan/ atau tertulis oleh lembaga disertai janji perbaikan	Keluhan/ Aduan ke Inspektorat	
3	Biaya/Tarif	Petugas meminta biaya/tarif tidak sesuai standar pelayanan	a. Pengembalian sejumlah biaya/tarif dari petugas apabila Pelapor memenuhi permintaan tersebut; b. Permohonan maaf secara tertulis dari petugas dan Lembaga disertai janji perbaikan	Keluhan/ Aduan ke Inspektorat	Pelayanan penerimaan konsultasi dan laporan masyarakat tidak dipungut biaya/tarif

4	Persyaratan	Petugas meminta persyaratan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan	Permohonan maaf secara lisan dari petugas dan/atau tertulis dari lembaga disertai janji perbaikan	Keluhan/ Aduan ke Inspektorat	
5	Kompetensi Pelaksana	Petugas salah menginformasikan prosedur pelayanan penerimaan konsultasi dan laporan masyarakat Petugas tidak berperilaku baik	Permohonan maaf secara lisan dari petugas dan/atau tertulis lembaga disertai janji perbaikan	Keluhan/ Aduan ke Inspektorat	



DIREKTUR,

Nina Anugrah, S.Hut. M.Sc
 NIP. 19730130 199803 1 004